



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 440 / 18 / TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 19 DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar lembaga dan instansi pemerintah baik Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Pemerintah Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19 Desa Daleman Kecamatan Nguter dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah ; dan
 - b. Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19(COVID-19) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19); dan
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19).

- KEEMPAT : Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b memiliki tugas sebagai berikut :
- Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19);
 - Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat dalam mengantisipasi dan pencegahan dampak Corona Virus Disease 19 (COVID-19) melalui media cetak dan elektronik;
 - Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19);
 - Melakukan pengawasan pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19);
 - Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19); dan
 - Melaporkan pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau;
 - Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-undang.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daleman

Pada tanggal : 25 Maret 2020

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Camat Nguter di Nguter;
 - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19;
 - Arsip
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 440/18/TAHUN 2020
Tanggal : 25 Maret 2020

SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER TAHUN 2020

NO	Pengarah	Nama	Jabatan
1	Ketua	Sudarman	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Radino, BcHk.	Ketua BPD
3	Anggota	Purwanto, S.Sos.	Sekretaris Desa
4	Perangkat Desa	Sadimin	Kasi Pemerintahan
		Kusnan Ashuri	Kasi Kesejahteraan
		Sri Kayati	Kasi Pelayanan
		Gunadi	Kaur Keuangan
		Fajar Adi Surya	Kaur Perencanaan
		Galih Raditya Aji	Kaur Tata Usaha & Umum
5	BPD	Sutrisno, S.Pd.	Sekretaris BPD
		Budi Sudarsono, Sp.	Anggota
		Joko Listiyono	Anggota
		Mujiono	Anggota
		Agung Suroso	Anggota
		Giyarto	Anggota
		Hj. Sri Mulyani	Anggota
		Darmadi, S.Ag.	Anggota
	Pelaksana		
1	Ketua	Sukadi	Tokoh Masyarakat
2	Kepala Dusun	Agus Setyo Nugroho	Kadus I
		Budi Darmawan	Kadus II
		Bambang Suharto	Kadus III
3	Ketua RT	Paidi	Ketua RT 001/001
		Harto Ngatmin	Ketua RT 002/001
		Jumbadi	Ketua RT 003/001
		Bibit	Ketua RT 004/001
		Diman Darmo Wiyono	Ketua RT 001/002
		Mardi Suwito	Ketua RT 002/002
		Rakimin	Ketua RT 003/002
		Harto Kasiman	Ketua RT 004/002
		Wagiman Siswoyo	Ketua RT 001/003
		Suwarso	Ketua RT 002/003
		Hermanto, S.Pd.	Ketua RT 003/003
		Tukiyo	Ketua RT 001/004
		Sutardi, SE.	Ketua RT 002/004
		Sriyadi	Ketua RT 003/004
		Suyadi	Ketua RT 001/005
		Barimin	Ketua RT 002/005
		Slamet	Ketua RT 003/005
		Giyanto	Ketua RT 004/005
		David Kasidi	Ketua RT 005/005

		Sukarno	Ketua RT 001/006
		Sugiyanto	Ketua RT 002/006
		Sumarno	Ketua RT 003/006
4	Ketua RW	Tulus Cipto Suwarno	Ketua RW 001
		Sriyono	Ketua RW 002
		Suyono SW.	Ketua RW 003
		Maryono	Ketua RW 004
		Slamet Nurhadi	Ketua RW 005
		Sugino, SE.	Ketua RW 006
	Bidan Desa	Sriyanti	
		Sri Lestari	
	Tokoh Agama	Ahmad Saubari	
		Ustadz Fahrur Rozi	
	Tokoh Masyarakat	Waluyo	
		Maryono, SE.	
	Karang Taruna	Beni Indrianto	Ketua Karang Taruna
		Dito	Seksi Perlengkapan
	PKK	Murdiningsih	Ketua TP PKK Desa
		Imiyati	Anggota
		Siti Lestari	Anggota
		Indah Qomari	Anggota
		Tri Qomari Rohmah	Anggota
	KPMD	Tulus Cipto Suwarno	Ketua KPMD
		Sukadi	Anggota
		Marijan	Anggota
		Nuryati	Anggota
		Suratman	Anggota
	Mitra	Bripka Waluyo	Babinkamtibmas
		Serda H. Susilo	Babinsa
		Etis Wijayanti	Pendamping Desa

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN